

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

INDRARINI SAWITRI, S.H.

DAERAH KERJA : Kabupaten Tangerang
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 217 - XVII - 2006

Tanggal 18 Desember 2006

Perumahan Binong Permai Blok A1 nomor 6, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, 15810
Telp. (021) 5982582

AKTA JUAL BELI

Nomor :


Lembar Pertama

Pada hari ini,

hadir dihadapan Saya **INDRARINI SAWITRI, Sarjana Hukum**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 Nomor 217-XVII-2006, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut **PPAT**, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Tangerang dan berkantor di Perumahan Binong Permai Blok A1 nomor 6, Binong Curug Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, PPAT kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. -**Tuan TASRIP MAULANA**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-08-1990), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Sukamanah, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36032808890002 ; -----

-Untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu **Nyonya SOPIAH WULANDARI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, yang turut hadir dan menandatangani akta ini dihadapan Saya,



Pejabat .

- selaku Penjual, selanjutnya disebut : " **Pihak Pertama**" .
- II. - **Tuan DIAN ROSDIANA YASSIN**, lahir di Tangerang, pada tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-05-1976), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Ciakar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603031405760007 ;
- selaku Pembeli, selanjutnya disebut " **Pihak Kedua**" .

Para Penghadap dikenal oleh Saya PPAT dari identitasnya.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik atas sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 46/123a.S.II, Blok 009, Kohir Nomor C. 193/514, SPPT 009-0140.0, seluas kurang lebih 400 M² (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik **Jamsinah** ;
 - Timur : Tanah Milik **Janto Santoso** ;
 - Selatan : Tanah Milik **Tasrip Maulana** ;
 - Barat : Tanah Milik **Kudin** ;
- terletak di :
 - Provinsi : Banten ;
 - Kabupaten : Tangerang ;
 - Kecamatan : Tigaraksa ;
 - Desa : Cileles ;

Berdasarkan alat bukti berupa :

Akta Jual Beli Nomor : 874/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Saya, Pejabat .

Jual beli ini meliputi pula : Sebidang Tanah Kosong .

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "**Objek Jual Beli**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 25.600.000,- (di

